



# **GUBERNUR PAPUA**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 119 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tata cara penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

10. Belanja ...../4

10. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurangan Nilai Kekayaan Bersih.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari penerimaan pajak Provinsi yang di alokasikan kepada kabupaten/kota dengan memperhatikan potensi Daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang di tentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ditertibkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGIHASILKAN**

#### **Pasal 2**

Jenis Pajak Daerah Provinsi yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
- b. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
- c. Pajak Rokok.

## **BAB III**

### **PENGANGGARAN DAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Perhitungan pagu alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setiap tahun.
- (2) Penetapan pagu alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana ayat (1), dihitung berdasarkan:

- a. Rencana pendapatan Pajak Daerah dalam APBD.
- b. Utang salur bagi hasil pajak tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah selanjutnya dimuat dalam peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dalam kelompok transfer dan dicantumkan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan besaran Pajak Daerah masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Berdasarkan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BAPENDA melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil PBBKB dan PAP untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (5) Penghitungan alokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pagu alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah pada APBD/Perubahan APBD.
- (6) Penghitungan alokasi sementara Pajak Rokok berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi setiap tahunnya.
- (7) Berdasarkan penghitungan alokasi sementara Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BAPENDA melakukan penghitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (8) Hasil penghitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala BAPENDA kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan dalam APBD dan Perubahan APBD kabupaten/kota.
- (10) Dalam hal penyampaian Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penganggaran terhadap Pagu Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dituangkan dalam Penjabaran APBD/Perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer.
- (2) Penganggaran terhadap Pagu Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk alokasi belanja bagi hasil PBBKB sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan PBBKB;
  - b. untuk alokasi belanja bagi hasil PAP sebesar 50% (lima puluh persen) dari target penerimaan PAP;
  - c. khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - d. untuk ...../6

- d. untuk alokasi belanja bagi hasil Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan Pajak Rokok;
  - e. utang salur Bagi Hasil Pajak periode Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
  - f. utang salur Bagi Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Untuk alokasi belanja bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang besaran alokasi pengembalian pajak kepada wajib pajak yang telah dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota disesuaikan sebagai kelebihan salur.

**BAB IV**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**PBBKB**  
**Pasal 5**

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB dibagikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi secara proposional berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota; dan
  - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi secara rata kepada seluruh kabupaten/kota.

**Bagian Kedua**  
**PAP**  
**Pasal 6**

Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
- b. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

**Bagian Ketiga**  
**Pajak Rokok**  
**Pasal 7**

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk; dan
  - b. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 8 ...../7

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat** **Penetapan Alokasi Bagi Hasil** **Pasal 9**

- (1) BAPENDA melakukan penghitungan alokasi bagi hasil Pajak Daerah.
- (2) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagi hasil PBBKB dan PAP dilaksanakan setelah rekonsiliasi penerimaan kas antara BAPENDA dan BPKAD.
- (3) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan setelah Pajak Rokok diterima pada RKUD Provinsi.
- (4) Penghitungan bagi hasil PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan kas setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk realisasi penerimaan kas triwulan I diperhitungkan pada bulan April;
  - b. untuk realisasi penerimaan kas triwulan II diperhitungkan pada bulan Juli;
  - c. untuk realisasi penerimaan kas triwulan III diperhitungkan pada bulan Oktober;
  - d. untuk realisasi penerimaan kas triwulan IV bagian bulan Oktober dan November diperhitungkan pada bulan Desember; dan
  - e. untuk realisasi penerimaan kas pada bulan Desember diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar penetapan alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (6) Penetapan alokasi bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### **BAB V** **PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH** **Pasal 10**

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPKAD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. penyaluran ...../8

- a. penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP atas penerimaan kas periode triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditetapkan.
- b. penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP atas penerimaan kas periode bulan Desember disalurkan pada Perubahan APBD.
- c. Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

#### **Pasal 11**

- (1) Besaran bagi hasil Pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan alokasi bagi hasil Pajak Daerah melebihi pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD, bagi hasil Pajak Daerah disalurkan sesuai pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD/Perubahan APBD dan kurang salur terhadap bagi hasil Pajak Daerah dimaksud akan diperhitungkan pada periode berkenan dan/atau tahun anggaran berikut.
- (3) Alokasi kurang salur bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota akan diperhitungkan sebagai pengurang pada penyaluran triwulan berikutnya.

### **BAB VI**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Setelah dana diterima oleh RKUD Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer yang ditandatangani oleh bupati/walikota dan dibubuhi stempel jabatan kepala daerah dengan melampirkan nota kredit dari RKUD kabupaten/kota kepada Gubernur c.q kepala BPKAD.
- (2) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah dan diterima di RKUD kabupaten/kota.
- (3) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**PELAPORAN DAN PEMANTAUAN**  
**Pasal 13**

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara elektronik dan/atau dokumen fisik.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BAPENDA.
- (3) Laporan realisasi penyaluran bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

**Pasal 14**

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Pajak Rokok dan bagi hasil Pajak Rokok, untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum di Provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam rangka pemantauan atas penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, bagi hasil Pajak Daerah Tahun 2023 dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang belum dianggarkan dan/atau disalurkan tetap dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua sampai dengan selesai.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, penerimaan PKB dan BBNKB untuk masa pajak sebelum 5 Januari 2025 akan dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
RAMSES LIMBONG, S.IP., M. Si  
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 17 Desember 2024  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 119

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
NEEMAN SAGRIM, SH., M. Hum  
NIP. 19711205 200212 1 007

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 119 Tahun 2024  
Tanggal : 16 Desember 2024

**KOP KEPALA DAERAH**  
**LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER**  
**DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA .....**

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati/Walikota\*).....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota\*).....(diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor ..... tentang ..... dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis Bagi Hasil Pajak*) | Jumlah | KETERANGAN |
|-----|--------------------------|--------|------------|
| 1.  | PBBKB                    |        |            |
| 2.  | PAP                      |        |            |
| 3.  | Pajak Rokok              |        |            |
|     |                          |        |            |
|     | <b>JUMLAH</b>            |        |            |

\*) Jenis bagi hasil pajak diisi sesuai dengan rincian transfer dana bagi hasil pajak berdasarkan Keputusan Gubernur dimaksud.

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.....sebagai berikut:

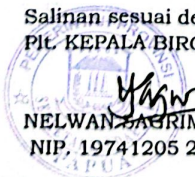
Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : ..... cabang.....  
Diterima tanggal : .....

Kabupaten/Kota, tanggal.....  
Bupati/Walikota .....

Meterai, ttd dan stemple

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya  
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,

  
NELWAN AGRIM, SH., M. Hum  
NIP. 19741205 200212 1 007

Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si  
MAYJEN (Purn)